



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TUAN JOHAN TALIWONGSO** (meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/02/1/2008 tanggal 9 Januari 2008) selanjutnya digantikan oleh ahli warisnya masing-masing bernama:

1. **Ny. JOSEPHINE TALIWONGSO**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 66, RT 001, RW 006, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
2. **ADRIAN TALIWONGSO**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 66, RT 001, RW 006, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
3. **SARAH TALIWONGSO**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 66, RT 001, RW 006, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
4. **THOMAS TALIWONGSO**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 66, RT 001, RW 006, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada Johan Jauhari, S.H., A.Md, Advokat pada Kantor Hukum "INDRA CAHAYA, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan Cilentah Nomor 9 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018; Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**, dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Rini M. Soemarno selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hambra, dan kawan-kawan, masing-masing

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 317 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2015;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **Ny. AUGUSTINS**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Cilosari, RT 01, RW 01, Desa Cibening, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, sekarang bertempat tinggal di Komplek Transit AU Akedri, Jailoho, Halmahera, Kabupaten Maluku Utara;
2. **Tuan ANTON WONUAH**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. **Tuan ARTHUR WONUAH**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat;
4. **Tuan ABRAHAM WONUAH**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat;
5. **Nyonya ALTJE WONUAH**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat;
6. **Tuan JOP WONUAH**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat;
7. **Tuan JOSEPH TALIWONGSO**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kota Bandung, Jawa Barat;
8. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII**, berkedudukan di Jalan Sindangsirna Nomor 4, Bandung, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 317 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dal.Sita Eks/2012/PN Pwk., tanggal 25 Juni 2012

*juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 045/2000 Eks., tanggal 7 Juni 2000;

4. Menyatakan batal Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01 BA.ST/DEL.Pdt. Eks/2012/PN Pwk., tanggal 28 Juni 2012;
5. Menghukum agar Para Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari Para Terlawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara akibat diajukannya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan V, VI, VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- I. *Eksepsi error in persona*;
- II. *Eksepsi persona standi in judicio*;
- III. *Eksepsi plurium litis consortium*;
- IV. Gugatan perlawanan "*ne bis in idem*";
- V. Pelawan/Kementerian BUMN R I tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut eksepsi Terlawan V, VI, VII dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G.PLW/2015/PN Pwk., tanggal 17 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan V, VI, VII;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.181.000,00 (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 317 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan pengadilan tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 430/Pdt/2016/PT Bdg., tanggal 8 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Pelawan dan Pembanding II semula Turut Terlawan tersebut;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 18/Pdt.G.Plw/2015/PN Pwk., tanggal 17 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Pelawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1193 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 430/Pdt/2016/PT Bdg., tanggal 8 November 2016 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 18/Pdt.G.Plw/2015/PN Pwk., tanggal 17 Mei 2016;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara perlawanan;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1193 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1193

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 317 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri PN Pwk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta terhadap pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi VII/Terbanding VII/ semula Terlawan VII tersebut;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1193 K/Pdt/2017, tanggal 30 Agustus 2017 tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat atau Kementerian BUMN RI tidak dapat diterima;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 430/Pdt/2015/PT Bdg., tanggal 08 November 2016, *juncto* Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 18/Pdt.G.Plw/2015/PN Pwk., tanggal 17 Mei 2016 telah tepat dan benar;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 430/Pdt/2015/PT Bdg., tanggal 08 November 2016, *juncto* Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 18/Pdt.G.Plw/2015/PN Pwk., tanggal 17 Mei 2016 tersebut;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 317 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mengajukan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/  
Pembanding I/Pelawan atau Kementerian BUMN RI untuk membayar  
seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; dan

Apabila *judex juris* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali (PK) ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali mengenai adanya apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan dalam perkara *a quo* belum memutuskan pokok perkara dan baru memerintahkan agar *judex facti* memeriksa dan memutus pokok perkara;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, dimana *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum acara karena mengenai masalah kewenangan menggugat atau mengajukan perlawanan (*persona standi in judicio*) dari pihak Pelawan/Pemohon Kasasi telah diputus dengan putusan sela. Padahal hukum acara menyatakan selain soal kewenangan mengadili, tiap eksepsi/keberatan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara bukan melalui putusan sela, sehingga tepat *judex juris* memerintahkan *judex facti* untuk memeriksa dan memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Para Ahli Waris Almarhum TUN JHON TALIWONGSO tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 317 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Para Pemohon. Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **Para Ahli Waris Almarhum TUN JOHAN TALIWONGSO**, Masing-masing bernama **Ny. JOSEPHINE TALIWONGSO, ADRIAN TALIWONGSO, SARAH TALIWONGSO**, dan **THOMAS TALIWONGSA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.  
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 317 PK/Pdt/2019



Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.486.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 317 PK/Pdt/2019